

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA¹

Oleh: Pratiwi Sihombing²
Fonnyke Pongkorung³
Deizen Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan dan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimanakah Peran Lembaga Pemerintah dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kejahatan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan dan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak adalah bagian yang mengedepankan kepentingan anak dan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana anak, proses perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu kesejahteraan anak. Dan perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum, dan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak. 2. Peran Lembaga pemerintah dalam perlindungan anak korban tindak kejahatan sangatlah penting dalam melindungi anak dari korban tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, pembinaan serta pemenuhan hak-hak anak.

Kata kunci: bantuan hukum; anak; korban tindak pidana;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui keppres No. 36 Tahun 1990. Sehingga Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan Konvensi Hak-hak anak.¹⁰ Pemberian bantuan hukum itu sendiri di atur

dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penyelenggara bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan dan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah Peran Lembaga Pemerintah dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kejahatan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan dan Pemberian Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Selanjutnya oleh penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan:

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).⁵⁴

Dengan disebutkannya Konvensi Hak-Hak Anak tersebut dalam pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan penjelasan umum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka baik langsung maupun tidak langsung Undang-

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, 17071101376

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan penjabaran dari Konvensi Hak-Hak Anak.

Oleh Karena itu, untuk menerapkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 harus memperhatikan pula ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa asas atau prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, meliputi sebagai berikut.⁵⁵

1. Nondiskriminasi

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas non diskriminasi adalah semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apa pun.⁵⁶

2. Kepentingan yang terbaik bagi anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif menjadi pertimbangan utama.⁵⁷

3. Hak untuk Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.⁵⁸

4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁵⁹

Menurut Unicef⁶⁰ Konvensi Hak-hak Anak tersebut terdiri atas 54 (Lima puluh empat) pasal yang berdasarkan materi hukumnya mengatur mengenai hak-hak anak dan mekanisme implementasi hak anak oleh negara peserta yang meratifikasi Konvensi Hak-hak anak.

Materi Hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut, dapat

dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak, yaitu sebagai berikut:

- a) Hak terhadap Kelangsungan hidup (*Survival Rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dari perawatan yang sebaik-baiknya (*the rights to be the highest standard of health and medical attainable*).
- b) Hak terhadap perlindungan (*Protection rights*), yaitu hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk Tumbuh Kembang (*development rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.
- d) Hak untuk berpartisipasi (*Participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).⁶¹

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak-hak anak yang harus menjwai setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Konvensi Hak-hak Anak juga mewajibkan adanya perhatian khusus bagi anak yang berada dalam situasi tertentu, misalnya terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana (*Childern in conflict with the law*). Upaya melakukan perlindungan anak melalui hukum pidana juga harus memperhatikan prinsip yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak, khususnya yang dinyatakan dalam Artikel 37 dan 40, hak anak agar diberikan bantuan hukum diatur dalam Article 37.d CRC, bahwa: (Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak segera mendapat bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, dan juga berhak untuk menggugat

keabsahan perampasan kemerdekaan itu di depan pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, dan berhak atas suatu keputusan yang cepat mengenai hal tersebut).

Sementara hak anak untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia diatur dalam pasal 18 Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa "Setiap Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya". Selain itu juga di atur dalam Pasal 3 huruf c, Pasal 40, dan Pasal 23 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 3 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif". Pasal 40 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- (2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian di atas, maka anak yang berkonflik dengan hukum dijamin oleh negara untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi karena yang menjadi rujukan bantuan hukum untuk anak dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248, selanjutnya disingkat UU Bantuan Hukum), selanjutnya disebut Undang-undang Bantuan Hukum). Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Undang-undang Bantuan Hukum dilahirkan sebagai upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada warganya. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-undang Bantuan hukum, yang menyatakan sebagai berikut:

"Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, tanggung jawab negara harus di implementasikan melalui pembentukan Undang-undang Bantuan Hukum ini". Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi manusia, sebuah katalog hak dasar yang saat ini tengah menguat promosinya. Bantuan hukum berkembang tidak saja dalam konteks pembelaan korban pelanggaran hak-hak sipil dan politik, melainkan juga menjadi salah satu metode dalam promosi dan pembelaan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob).

Hak atas Bantuan Hukum di Indonesia memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun adanya prinsip persamaan di hadapan dan pernyataan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum seperti ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum", menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional, Hak konstitusional tersebut juga dijamin dala Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar tersebut, yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Kemudian Pasal 28 D (1)

menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Undang-undang Bantuan Hukum juga mengatur tentang larangan dan sanksi apabila Pemberi Bantuan Hukum menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang ditanganinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 (mengatur larangan) dan Pasal 21 (mengatur tentang ketentuan pidana). Pasal 20 Undang-undang Bantuan Hukum menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan hukum”.

Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan bahwa:

“Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah)”. Sehubungan dengan pemberi bantuan hukum, Penjelasan Pasal 18 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan pemberi bantuan hukum lainnya adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-undang Tentang Bantuan Hukum”.

Dengan demikian, bantuan hukum dapat diperoleh dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH), organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Bantuan Hukum, Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum. Paralegal adalah gambaran pekerjaan yang membantu pengacara dalam pekerjaannya dan istilah ini dipakai di beberapa negara. Paralegal itu sendiri bukan pengacara, bukan juga petugas pengadilan dan oleh pemerintah sendiri paralegal tidak diijinkan untuk berpraktek hukum. Paralegal adalah pembantu pengacara yang berpraktek dalam melayani klien dalam masalah hukum. Untuk beberapa negara seperti Amerika Serikat, para ahli hukum mengakui paralegal adalah profesi yang

berada langsung di bawah *supervise* pengacara. Negara Inggris Raya, paralegal di definisikan dengan profesi bukan pengacara tetapi mengerjakannya. Tidak ada definisi yang konsisten mengenai paralegal, seperti peranan dan pekerjaan, status, syarat dan kondisi kerja, training, peraturan-peraturan atau apapun sehingga setiap yuridiksi harus memandang secara individual. Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 9 huruf a Undang-undang Bantuan Hukum, yang dimaksud dengan mahasiswa fakultas hukum termasuk juga mahasiswa dari fakultas Syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.⁶²

Sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap warga negara dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar Advokat, di Indonesia didirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Atas gagasan Adnan Buyung Nasution dalam kongres peradin ke III Tahun 1969, tanggal 28 Oktober 1970, secara resmi berdiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta diikuti dengan pendirian LBH di kota-kota lain.⁶³ Selanjutnya dibentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (selanjutnya disingkat YLBHI), untuk mengkoordinasikan keseluruhan kerja LBH. Kriteria suatu kasus yang dapat ditangani oleh LBH atau YLBHI, salah satunya adalah tidak mampu dan buta hukum.⁶⁴

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tersebut di atas, yang telah ditetapkan dalam hal “mempertimbangkan” adalah:

- a. Bahwa setiap Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Bahwa menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, menyatakan bahwa setiap orang termasuk anak yang berhdapan dengan hukum berhak memperoleh konsultasi hukum, memberikan kuasa diwakili, didampingi, dibela untuk kepentingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶⁵

Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor:08/set/MPP-PA/D.IV/04/2012 dan Nomor: 003/PERADI-DPN/MOU/IV/2012 tentang penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Hak Anak untuk memperoleh Bantuan Hukum diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas Bantuan Hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Bantuan Hukum, bahwa "Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok yang miskin". Selain itu, bentuk kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan perhimpunan Advokat Indonesia sebagaimana tersebut di atas, juga hanya merupakan kesepakatan yang tidak ada akibat hukumnya bila tidak dilaksanakan. Bagaimana implementasinya, belum dapat dibuktikan apakah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Pemberian Bantuan Hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Undang-undang Bantuan Hukum. Namun demikian hak atas bantuan hukum tersebut diperuntukkan bagi orang miskin dan bukan hanya untuk Anak saja (Pasal 1 angka 2 Undang-undang Bantuan Hukum). Pengaturan ini perlu dicermati dan ditata ulang, karena anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya anak yang berasal dari keluarga miskin saja. Pengaturan tentang bantuan hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip *the best interest of the child* dan prinsip non diskriminasi sesuai amanah KHA dan pembentukan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁶⁶

1. Peran Lembaga Pemerintah dalam Perlindungan Anak Korban Kejahatan.

Peran Lembaga Pemerintah dalam perlindungan anak korban kejahatan. Dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). KPAI adalah Lembaga yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektifitas

penyelenggaraan perlindungan anak. Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004 merupakan dasar hukum pembentukan Lembaga ini.⁶⁷

Dalam Pasal 76 angka 1 Undang-undang Perlindungan Anak berbunyi:

(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independent.

Dalam Pasal 76 Undang-undang Perlindungan Anak, dijelaskan tugas pokok KPAI yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak.
- d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak.
- e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak.
- f. Melakukan kerja sama dengan Lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan Anak, dan
- g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang ini.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak, menyebutkan: Bahwa "Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada:

1. Anak dalam situasi darurat.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
4. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual.
5. Anak yang diperdagangkan.

6. Anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
7. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan.
8. Anak korban kejahatan seksual.
9. Anak korban jaringan terorisme.
10. Anak penyandang disabilitas.
11. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
12. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
13. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.⁶⁹

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), seperti yang diamanatkan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana tugasnya menerima pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak melalui bidang data dan pengaduan yang dibentuk oleh KPAI, berbagai macam kasus-kasus perlindungan anak telah dilakukan pengaduan oleh masyarakat kepada KPAI. Dan menjelaskan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana adalah sama-sama korban yang harus dilindungi hak-haknya.⁷⁰

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan Lembaga perwakilan dari sebuah negara. Mereka bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan-kepentingan semua lapisan masyarakat, mengartikulasikan kepentingan-kepentingan itu ke dalam berbagai kebijakan dan menjamin bahwa kepentingan-kepentingan tersebut diterapkan secara efektif. DPR harus menjadi salah satu dari pejuang utama dalam perlindungan anak. Mereka memiliki kapasitas tidak hanya mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah saja, namun juga menghubungkan komunitas dan konstituennya untuk mempengaruhi berbagai pendapat dan tindakan.

Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan adanya aturan Tahun 2014 Nomor 31, yakni Undang-undang menjelaskan mengenai perlindungan akan saksi dan korban, dimana peran dari Lembaga yang memberikan perlindungan terhadap saksi dan juga korban memberi pengobatan kepada anak yang menderita semuanya ditujukan kepada kebutuhan anak.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7A Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
 - a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
 - c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah mendampingi korban dan memberitahukan atau menginformasikan mengenai hak-haknya dalam mendapatkan Restitusi tersebut.

Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendampingi senantiasa agar korban dapat memperoleh hak-hak sesuai agar dapat dimintakan ganti kerugian kepada pelaku, ganti rugi dari pelaku kepada korban, dengan dirubahnya Undang-undang tersebut termasuk juga dengan adanya turunan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut menjabarkan komponen penjabaran restitusi terkait pihak-pihak yang berhak mendapatkan bantuan dan dasar hukum besaran restitusi yang didapatkan.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (contoh Kasus di Jakarta Internasional School)

Tindak Pelecehan Seksual terhadap anak. Kejadian tersebut bermula pada februari 2014 ketika Virgiawan Amin (AW) bertemu dengan Zainal Abidin (ZA) di depan toilet anggrek Gedung JIS. Pada saat itu AW melihat korban AK (5 tahun) masuk ke toilet. AW sebagai penggagas utama mengajak ketiga rekannya untuk masuk ke toilet dan ZA yang menarik paksa tangan korban. Setelah mendengar teriakan ZA, AW masuk dan segera memegang badan korban dan membekap mulut korban secara paksa dan dilakukan penganiayaan dengan memukul bagian perut disertakan pemberian ancaman kepada korban dengan alat tajam pisau, kemudian AW melepas celana korban secara paksa. Kemudian tindak pidana pelecehan seksual tersebut kembali dilakukan pada 14 maret 2014 dan 17 maret 2014 dengan

pelaku ZA dan AG. TPW sebagai orang tua korban AK melapor kejadian yang menimpa anaknya tersebut kepada Polda Metro Jaya berdasarkan laporan polisi No: LP/1044/III/2014/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 24 maret 2014 terkait dugaan pelanggaran Pasal 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Sebelumnya, TPW sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah dan memeriksakan anaknya di RS Pondok Indah yang memperlihatkan bahwa lubang pengeluaran atau anus korban AK tampak lecet dan terdapat nanah. Kemudian orang tua korban melaporkan kondisi anaknya ke KPAI. Beberapa setelah laporan orangtua korban AK mendapat ancaman sms yang berisi tekanan agar ia tidak melakukan proses hukum.

TPW membuat laporan dan meminta perlindungan dari LPSK, kemudian LPSK mendalami rekam medis psikologi dan rekam jejak korban AK dan keluarga korban. LPSK memberikan bantuan psikologi dan layanan pemenuhan hak procedural. Kemudian KPAI melakukan pendampingan AG, dan AF, kemudian AZ ditemukan tewas didalam toilet. Pada Mei 2014, DR melaporkan guru JIS yakni Ferdinand Tijong (FT) dengan pelaporan tindak pidana pelecehan seksual pada anaknya AL, DR orang tua dari AL mendapat ancaman.

AR sebagai orangtua dari korban DA pun melaporkan guru JIS yakni Neil Bantleman (B) Kemudian LPSK memberikan perlindungan pada DR berupa perlindungan hukum bahwa saksi dan korban tidak bisa dituntut atas kesaksiannya. Pemberian perlindungan hukum tersebut berdasarkan pengajuan DR yang mengajukan permohonan perlindungan dimana pada saat itu proses persidangan banding yang dilakukan oleh pihak pengacara pelaku B dan FT sedang berlangsung dan dalam tahap proses putusan. Kemudian Pelaku tindak pidana pelecehan seksual FT dan B dibebaskan. Putusan banding di putus dan diterima, Kejaksaan Tinggi Jakarta mengajukan upaya hukum kasasi yang didukung penuh oleh KPAI.

Upaya Hukum Kasasi yang ditempuh oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jakarta dengan Perkara No.2658K/Pid.Sus/2015 tersebut diputuskan diterima oleh Mahkamah Agung (MA) yang kemudian diapresiasi oleh LPSK mengenai keputusan tersebut.

Upaya hukum yang telah ditempuh selanjutnya oleh pengacara kedua pelaku yaitu upaya hukum Peninjauan kembali dengan Perkara No.115 PK/Pid.Sus/2017. Atas upaya hukum tersebut, tanggal 14 Agustus 2017 Putusan tolak dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.⁷⁹

Berdasarkan uraian Kasus diatas bahwa dalam kejadian pelecehan seksual tersebut, kelima pelaku yaitu ZA, AW, SY, AG, AZ dan dapat diduga dengan sadar dan tanpa paksaan melakukan perbuatan keji tersebut dengan melakukan upaya ancaman dan paksaan yang mengandung unsur kekerasan kepada korban agar menuruti perintah dari para pelaku. Korban yang berusia 5 tahun yang pada masa itu masih berusia dibawah umur menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2014 mendapatkan tindakan bujuk rayu dan paksaan untuk melakukan persetubuhan dengan para pelaku dimana sesuai dengan tindakan yang dilakukan kelima pelaku tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 76 E Undang-undang No.35 Tahun 2014 berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perlindungan anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini telah diatur didalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 *jo* Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No.13 Tahun 2006 *jo* Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Inpres No. 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA dengan memberikan prioritas utama terkait anak dengan memberikan hak kepentingan terbaik bagi anak mengingat prinsip perlindungan hukum terhadap anak. Ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual sejalan dengan teori viktimologi, bahwa perlindungan hukum bagi anak dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat baik dalam bidang hukum, kesehatan, dan Pendidikan yang menyangkut anak. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS dilakukan beberapa bentuk upaya

perlindungan oleh Negara, KPAI maupun LPSK. KPAI memberikan pembinaan dan pendampingan psikologis korban, menerima proses pengaduan dan pengumpulan data korban pelecehan seksual di JIS, melakukan pembatasan pemberitaan yang berkaitan dengan anak yang merupakan korban tindak asusila, dan melakukan pemantauan secara intensif pada anak selama proses sistem peradilan pidana anak berlangsung. LPSK memberikan perlindungan kepada anak dengan kegiatan psikologi yang didampingi oleh wali, melakukan pemantauan dan pendampingan disamping korban dari awal proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan teori viktimologi dengan menimbang prinsip perlindungan hukum terhadap anak.⁸⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan dan pemberian bantuan hukum terhadap anak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak adalah bagian yang mengedepankan kepentingan anak dan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh sistem peradilan pidana anak, proses perlindungan anak harus melihat tujuan yaitu kesejahteraan anak. Dan perlindungan khusus bagi anak yang bermasalah dengan hukum, dan setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak.
2. Peran Lembaga pemerintah dalam perlindungan anak korban tindak kejahatan sangatlah penting dalam melindungi anak dari korban tindak pidana dan memberikan perlindungan terhadap korban untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai anak yang membutuhkan bimbingan, pembinaan serta pemenuhan hak-hak anak.

B. Saran

1. Dapat memberikan bantuan hukum secara maksimal kepada anak korban kejahatan dan dapat menjamin hak-hak korban serta mendapatkan keadilan yang menjadi haknya.
2. Dapat memberikan Perlindungan Hukum yang maksimal kepada anak korban kejahatan karena anak merupakan generasi penerus bangsa.